



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 258 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH, DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan kinerja manajemen pengelolaan dana bantuan BOP Pendidikan Anak Usia Dini, BOS, dan BOP Kesetaraan pada satuan pendidikan perlu membentuk Tim Manajemen BOP Pendidikan Anak Usia Dini, BOS, dan BOP Kesetaraan Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

f.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Ambon, (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon 251);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kota Ambon sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kondisi riil;
- b. Melatih, membimbing, dan mendorong Satuan Pendidikan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan pada Dapodik;
- c. Membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;

f.

- d. Melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan;
- e. Memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan kementerian;
- f. Melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan;
- g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- h. Memastikan Satuan Pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang muktahir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. Memastikan Satuan Pendidikan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. Memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
- k. Memastikan RKAS Satuan Pendidikan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan kementerian;
- l. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugas Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilarang :

- a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada satuan pendidikan;
- b. Melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOP, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
- c. Memengaruhi dan atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
- d. Menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dan/atau;
- e. Menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan.

f.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Maret 2022



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Maluku;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Ambon;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 258 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 MARET 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN KOTA AMBON TAHUN 2022

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Richard Louhenapessy	Pengarah	Walikota Ambon
2.	Syarif Hadler	Pengarah	Wakil Walikota Ambon
3.	Drs.F. F. Taso, M.Si	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan
4.	Johny F Sanders,S.Pd	Ketua Pelaksana	Sekretaris Dinas Pendidikan
5.	Yasmu Budiatin,S.Pd. M.Pd	Koordinator Bidang PAUD-PNF	Kabid PAUD-PNF
6.	C. Moniharapon,S.Pd,M.Si	Koordinator Bidang DIKDAS	Kabid DIKDAS
7.	Martha S Lawalata,S.Sos,M.MP	Anggota	Bendahara Dinas Pendidikan
8.	Ati Kalidi,S.AB	Anggota	Kasubag PKU
9.	Destje Lattu,S.Pd,M.Pd	Anggota	Koordinator Pengawas Sekolah
10.	Hans E Lekatompessy,S.Pd	Anggota	Pengawas Sekolah
11.	Maria A.F.Mansur,M.Si	Anggota	Widyaprada Muda
12.	Fitri Hasmiati Nurbaty,	Anggota	Staf PAUD-PNF
13.	Sumarni,S.Pd.M.Si	Anggota	Kasi Sarpras PAUD-PNF
14.	Pieter B Kainama S,Sos	Anggota	Staf PTK
15.	Mathilda Thenu.S.Sos	Anggota	Staf PAUD-PNF
16.	John A G Souhoka,SE	Anggota	Staf Sekretariat
17.	Lidya Souhuken,SE	Anggota	Staf Sekretariat
18.	Christina Matulessy,S.Pd	Anggota	Staf Sekretariat
19.	Jonias Haurissa,S.Pd	Anggota	Staf Sekretariat



RICHARD LOUHENAPESSY

f.